




Pemerintah Kabupaten Buleleng

**STANDAR PELAYANAN
BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG**

A	Unit Kerja	: Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
1	Jenis Pelayanan	: Pemberian Alat Bantu Fisik Kepada Penyandang Disabilitas
2	Dasar Hukum	: 1. UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial : 2. Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas : 3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas : 4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas : 5. Perbub Nomor 9 tahun 2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Daerah
3	Persyaratan Pelayanan	: - Diutamakan Penyandang Disabilitas kurang mampu dan terdaftar di DTKS - Surat permohonan dari Desa/Kelurahan - Foto copy kk,ktp,dan foto berwarna yang bersangkutan
4	Sistem Mekanisme dan Prosedur	: 
5	Jangka Waktu Penyelesaian	: 3 Hari
6	Biaya/ Tarif	: Gratis
7	Produk Layanan	: Surat Rekomendasi
8	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	: Pada Jam hari Kerja melalui : - datang langsung - Tlp. (0326) 21248 - Website : www.dinsos.buleleng.go.id
9	Sarana Prasarana dan Fasilitas	: 1. Komputer 2. Printer 3. Kertas 4. Internet
10	Kompetensi Pelaksana	: 1. Keterampilan verifikasi kelengkapan permohonan 2. Keterampilan Berkomunikasi pada saat Assesment
11	Pengawasan Internal	: Atasan Langsung
12	Jumlah Pelaksana	: 1 Orang
13	Jaminan Pelayanan	: Melayani secara Profesional sesuai Standar Operasional yang Berlaku
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: Secara berkala dilaksanakan kepada atasan